



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Rode Arna Siregar Als Rode;
Tempat lahir : Perawang (Siak-Riau);
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 25 Mei 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Perawang Indah RT.002 RW.007 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 November 2022;

Terdakwa Rode Arna Siregar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RODE ARNA SIREGAR Als RODE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RODE ARNA SIREGAR Als RODE berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) tandan buah kelapa sawit.**Dikembalikan kepada pt.sir melalui saksi ramli bin abdul aziz.**

- 1 (satu) pcs egrek.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **RODE ARNA SIREGAR Als RODE** bersama-sama dengan SAWAL PARDEDE (DPO) pada hari Jumat tanggal 18 November 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Blok I 28 Afdeling 3 PT. SIR Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **RODE ARNA SIREGAR Als RODE** bersama-sama dengan SAWAL PARDEDE (DPO) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa **RODE ARNA SIREGAR Als RODE** datang ke sebuah warung yang berada di dekat SMAN 5 Tualang kemudian datang SAWAL PARDEDE (DPO) dan mengajak terdakwa untuk mencuri buah sawit milik PT. SIR dengan berkata "masuk yok" dan terdakwa menjawab "ayoklah jemput egrek" setelah itu mereka berangkat ke lokasi pencurian yaitu perkebunan milik PT.SIR di blok I 28 Afdeling 3 PT.SIR Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan SAWAL PARDEDE (DPO) mencuri buah kelapa sawit adalah dengan mengegrek atau mengambil buah kelapa sawit tersebut kemudian buah kelapa sawit yang telah diegrek dan jatuh ke parit pertama langsung dilangsir atau dipindahkan ke parit kedua dan akan mereka kumpulkan setelah selesai mengegrek.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh security yaitu saksi HARDI TRI PUTRA Bin HARMISAR pada saat sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT.SIR bersama-sama dengan SAWAL PARDEDE (DPO) dan saksi langsung mengamankan terdakwa namun SAWAL PARDEDE (DPO) berhasil kabur. Pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 5 (lima) buah janjang kelapa sawit yang sudah diambil oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan SAWAL PARDEDE (DPO) telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.SIR sebanyak 2 (dua) kali dan sarana yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan rekannya untuk mencuri buah kelapa sawit milik PT.SIR adalah 1 (satu) buah egrek.
- Bahwa alasan terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.SIR adalah untuk di jual kembali dan uang hasil penjualannya akan terdakwa gunakan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli rokok. Harga jual pada saat terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.SIR untuk pertama kali adalah Rp.900,- (sembilan ratus rupiah) per kilogram dan harga yang akan terdakwa jual apabila berhasil melakukan pencurian saat ini adalah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perkilogram.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian akibat pencurian TBS di blok I 28 Afdeling 3 PT. SIR Lukut tanggal 18 November 2022 terhadap 5 (lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 145 kg dengan kerugian sebesar Rp. 2.556.360,- (dua juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak perusahaan yaitu PT.SIR untuk mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit tersebut.

Perbuatan terdakwa **RODE ARNA SIREGAR Als RODE** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RODE ARNA SIREGAR Als RODE** bersama-sama dengan SAWAL PARDEDE (DPO) pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Blok I 28 Afdeling 3 PT. SIR Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah, memanen dan/atau memungut hasil perkebunan"**.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **RODE ARNA SIREGAR Als RODE** bersama-sama dengan SAWAL PARDEDE (DPO) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa RODE ARNA SIREGAR Als RODE datang ke sebuah warung yang berada di dekat SMAN 5 Tualang kemudian datang SAWAL PARDEDE (DPO) dan mengajak terdakwa untuk mencuri buah sawit milik PT. SIR dengan berkata "masuk yok" dan terdakwa menjawab "ayoklah jemput egrek" setelah itu mereka berangkat ke lokasi pencurian yaitu perkebunan milik PT.SIR di blok I 28 Afdeling 3 PT.SIR Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.



- Bahwa cara terdakwa bersama dengan SAWAL PARDEDE (DPO) mencuri buah kelapa sawit adalah dengan mengegrek atau mengambil buah kelapa sawit tersebut kemudian buah kelapa sawit yang telah diegrek dan jatuh ke parit pertama langsung dilangsir atau dipindahkan ke parit kedua dan akan mereka kumpulkan setelah selesai mengegrek.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh security yaitu saksi HARDI TRI PUTRA Bin HARMISAR pada saat sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT.SIR bersama-sama dengan SAWAL PARDEDE (DPO) tanpa izin dan saksi langsung mengamankan terdakwa namun SAWAL PARDEDE (DPO) berhasil kabur. Pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 5 (lima) buah janjang kelapa sawit yang sudah diambil oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan SAWAL PARDEDE (DPO) telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.SIR sebanyak 2 (dua) kali dan sarana yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan rekannya untuk mencuri buah kelapa sawit milik PT.SIR adalah 1 (satu) buah egrek.
- Bahwa alasan terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.SIR adalah untuk di jual kembali dan uang hasil penjualannya akan terdakwa gunakan untuk membeli rokok. Harga jual pada saat terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.SIR untuk pertama kali adalah Rp.900,- (sembilan ratus rupiah) per kilogram dan harga yang akan terdakwa jual apabila berhasil melakukan pencurian saat ini adalah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perkilogram.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian akibat pencurian TBS di blok I 28 Afdeling 3 PT. SIR Lukut tanggal 18 November 2022 terhadap 5 (lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 145 kg dengan kerugian sebesar Rp. 2.556.360,- (dua juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak perusahaan yaitu PT.SIR untuk mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit tersebut.

Perbuatan terdakwa **RODE ARNA SIREGAR Als RODE** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 107 huruf d jo Pasal 55 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ramli Bin Abdul Aziz**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Jumat Tanggal 18 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Blok I 28 Afdeling 3 PT SIR Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi dugaan tindak pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit milik PT SIR tersebut dari anggota patroli yang sedang melakukan kegiatan patroli di sekitar areal perkebunan PT SIR yang berada di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, jabatan saya di PT SIR tersebut yaitu sebagai Kepala Seciruty atau Satuan Pengamanan di PT SIR dan saksi diberi kepercayaan dan mempunyai tugas dan tanggung jawab pada jabatan saksi di PT SIR tersebut yaitu mengatur anggota saya untuk menjaga keamanan di PT SIR tersebut dari segala kejahatan yang melawan hukum NKRI
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang berupa buah kelapa sawit milik PT SIR tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Kronologis kejadian pencurian tersebut terjadi awalnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 13.30 Wib saya mendapatkan informasi dari anggota saksi yang sedang berjaga bahwa mereka melihat Terdakwa bersama 2 (dua) orang rekannya sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT SIR tanpa ada izin dari PT SIR, dan anggota saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya, namun Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya berhasil kabur dari kejaran anggota saksi. Kemudian, pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib, saksi mendapatkan informasi dari anggota saya Hardi Tri Putra yang sedang melakukan patroli di area perkebunan milik PT SIR bahwa saudara Hardi Tri Putra bersama rekannya menangkap pelaku pencurian buah kelapa sawit milik PT SIR yang mana pada saat itu saya sedang berada di Pos PKS PT SIR yang berada di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, selanjutnya saya bersama anggota saksi yang bernama Arya Budi yang berada di Pos PKS PT SIR mendatangi TKP pencurian yang berada di Blok I 28 Afdeling 3 PT SIR Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sesampainya di TKP saksi tidak melihat Terdakwa di TKP namun saya melihat ada buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) janjang buah kelapa sawit, kemudian saksi langsung menuju ke Polsek Tualang karena pelaku telah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh atasan saksi ke Polsek Tualang guna untuk diproses hukum oleh Kepolisian Sektor Tualang. Sesampainya saksi dan anggota saksi Arya Budi di Polsek Tualang, saya melihat bahwa Terdakwa telah berada di Polsek Tualang, setelah itu Terdakwa mengaku bahwa ia telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT SIR sebanyak 2 (dua) kali bersama rekannya yang bernama Sawal Pardede;

- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT SIR berulang kali, namun pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 anggota saksi pernah melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya pada saat Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit sebelumnya milik PT SIR, namun Terdakwa kabur ketika anggota saksi melakukan pengejara terhadap Terdakwa dan rekannya
- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang dialami PT. SIR yaitu sebesar kurang lebih Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Hardi Tri Putra Bin Harmisar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya saksi ketahui dari anggota patroli di PT SIR terjadi pada hari Jumat Tanggal 18 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Blok I 28 Afdeling 3 PT SIR Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa Keberadaan saksi sebelum terjadi dugaan tindak pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit milik PT SIR tersebut saksi berada di Pos 2 (dua) PT SIR yang mana pos tersebut berdekatan dengan TKP dugaan tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit, jabatan saksi di PT SIR tersebut yaitu sebagai Security atau Satuan Pengamanan di PT SIR dan saya diberi kepercayaan dan mempunyai tugas dan tanggung jawab saudara pada jabatan saksi di PT SIR tersebut yaitu untuk menjaga keamanan di PT SIR tersebut dari segala kejahatan yang melawan hukum NKRI;
- Bahwa Keberadaan barang berupa buah kelapa sawit milik PT SIR tersebut sebelum hilang yaitu di pokok kelapa sawit yang ada di perkebunan milik PT SIR yang berada di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang berupa buah kelapa sawit milik PT SIR tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Kronologis kejadian pencurian tersebut terjadi awalnya pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib, saksi mendapatkan informasi dari anggota patroli yang sedang melakukan patroli di area perkebunan milik PT SIR dan melihat Terdakwa pencurian buah kelapa sawit milik PT SIR sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT SIR, kemudian saksi langsung menuju lokasi Blok I 28 Afdeling 3 PT SIR Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang diberitahukan oleh anggota patroli yang tidak jauh dari tempat saya berjaga pada saat itu yaitu di Blok II Afdeling 3 PT SIR Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak menggunakan sepeda motor saya yang mana daerah tersebut juga menjadi tanggung jawab saya untuk menjaganya, pada waktu kejadian dugaan tindak pidana Pencurian buah kelapa sawit milik PT SIR tersebut. Pada saat saksi sudah dekat dengan lokasi yang diberitahukan anggota patroli dan saksi ingin menanyakan lokasi tepatnya anggota patroli mengintai Terdakwa, tiba-tiba saksi melihat langsung Terdakwa dan rekannya berada didepan saksi sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT SIR dan mereka juga melihat saksi pada saat itu, secara langsung saksi menangkap salah satu dari mereka yang sedang mengambil buah kelapa sawit dibantu juga dengan anggota patroli yang sudah dari awal mengintai pelaku pencurian tersebut, namun rekan Terdakwa berhasil melarikan diri dikarenakan jarak saksi dengan rekan Terdakwa lumayan jauh. Kemudian, saksi langsung mengejar rekan Terdakwa yang melarikan diri dan anggota patroli mengamankan Terdakwa yang sudah saksi tangkap, namun dikarenakan rekan Terdakwa telah terlalu jauh melarikan diri saksi tidak dapat mengejar Terdakwa. Selanjutnya, saksi kembali untuk mengambil sepeda motor yang saksi pakai, saksi bertemu kembali dengan anggota patroli yang mengamankan Terdakwa yang akan membawa Terdakwa ke Pos PKS PT SIR di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak bersama anggota patroli dan pada saat sampai di Pos PKS PT SIR saksi langsung kembali ke Pos tempat saksi berjaga pada saat itu
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT SIR satu kali;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah alat panen egrek pada saat melakukan dugaan tindak pidana tersebut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Setelah saksi interogasi terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. Ivomas Tunggal untuk menguasai atau memiliki barang tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang dialami PT. SIR yaitu sebesar kurang lebih Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Arya Budi Bin Jufri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi saksi ketahui dari anggota patroli di PT SIR terjadi pada hari Jumat Tanggal 18 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Blok I 28 Afdeling 3 PT SIR Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa Kejadian Pencurian Buah Kelapa Sawit milik PT SIR tersebut yang saksi ketahui dari anggota patroli di PT SIR terjadi pada hari Jumat Tanggal 18 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Blok I 28 Afdeling 3 PT SIR Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, jabatan saksi di PT SIR tersebut yaitu sebagai Komandan Regu Security atau Satuan Pengamanan di PT SIR dan saya diberi kepercayaan dan mempunyai tugas dan tanggung jawab saudara pada jabatan saksi di PT SIR tersebut yaitu untuk menjaga keamanan di PT SIR tersebut dari segala kejahatan yang melawan hukum NKRI;
- Bahwa saksi menerangkan Keberadaan barang berupa buah kelapa sawit milik PT SIR tersebut sebelum hilang yaitu di pokok kelapa sawit yang ada di perkebunan milik PT SIR yang berada di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT SIR berulang kali, namun pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 rekan saya pernah melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya pada saat Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit sebelumnya milik PT SIR, namun Terdakwa kabur ketika rekan saya melakukan pengejara terhadap Terdakwa dan rekannya);
- Bahwa saksi menerangkan Kronologis kejadian pencurian tersebut terjadi awalnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 13.30 Wib saya mendapatkan informasi dari anggota saksi yang sedang berjaga bahwa mereka melihat Terdakwa bersama 2 (dua) orang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



rekannya sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT SIR tanpa ada izin dari PT SIR, dan anggota saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya, namun Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya berhasil kabur dari kejaran anggota saksi. Kemudian, pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib, saksi mendapatkan informasi dari anggota saya Hardi Tri Putra yang sedang melakukan patroli di area perkebunan milik PT SIR bahwa saudara Hardi Tri Putra bersama rekannya menangkap pelaku pencurian buah kelapa sawit milik PT SIR yang mana pada saat itu saya sedang berada di Pos PKS PT SIR yang berada di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, selanjutnya saya bersama anggota saksi yang bernama Arya Budi yang berada di Pos PKS PT SIR mendatangi TKP pencurian yang berada di Blok I 28 Afdeling 3 PT SIR Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sesampainya di TKP saksi tidak melihat Terdakwa di TKP namun saya melihat ada buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) janjang buah kelapa sawit, kemudian saksi langsung menuju ke Polsek Tualang karena pelaku telah dibawa oleh atasan saksi ke Polsek Tualang guna untuk diproses hukum oleh Kepolisian Sektor Tualang. Sesampainya saksi dan anggota saksi Arya Budi di Polsek Tualang, saya melihat bahwa Terdakwa telah berada di Polsek Tualang, setelah itu Terdakwa mengaku bahwa ia telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT SIR sebanyak 2 (dua) kali bersama rekannya yang bernama Sawal Pardede;

- Bahwa terdakwa Setelah saksi interogasi terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. Ivomas Tunggal untuk menguasai atau memiliki barang tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang dialami PT. SIR yaitu sebesar kurang lebih Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Thomas, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian Pencurian Buah Kelapa Sawit milik PT SIR tersebut yang saksi ketahui dari anggota patroli di PT SIR terjadi pada hari Jumat Tanggal 18 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Blok I 28 Afdeling 3 PT SIR Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah saksi mendapatkan Informasi dari Kasat security PT. SIR (Surya Intisari Raya) Sei Lukut yang bernama Pak Ramli bahwa telah terjadi kejadian pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat Blok I 28 Afdeling 3 Lokasi Perkebunan PT. SIR Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan pelaku dalam kejadian tersebut setelah ditangkap bernama RODE ARNA SIREGAR (Terdakwa). Saksi bekerja di PT. SIR (Surya Intisari Raya) Sei Lukut sebagai Humas PT. SIR (Surya Intisari Raya) Sei Lukut sejak Tahun 2013 hingga sampai dengan saat sekarang ini dan saya bekerja di PT. SIR (Surya Intisari Raya) Sei Lukut dan tugas dan tanggung jawab saya bekerja sebagai membantu menyelesaikan masalah internal dan eksterne perusahaan PT. SIR (Surya Intisari Raya) Sei Lukut;
- Saksi menerangkan untuk pengolahan terhadap minyak CPO, INTI (KERNEL), CANGKANG, FIBER, awalnya TBS (Tandan Buah Sawit) direbus terlebih dahulu dengan suhu lebih kurang 135 Derajat Celcius kemudian setelah di rebus TBS tersebut dipisahkan di stasiun bandingan sehingga terpisahkan brondolan dengan janjangan kosong kemudian brondolan tersebut masuk ke stasiun press untuk dipisahkan Crude Oil dengan KERNEL, CANGKANG dan FIBER kemudian CRUID OIL tersebut diolah kembali di stasiun klarifikasi untuk mendapatkan mutu yang sesuai dengan standarnya lalu dari stasiun klarifikasi dihasilkan CPO dan limbah cair Kemudian untuk KERNEL akan dilakukan pengolahan lebih lanjut untuk memisahkan antara FIBER, CANGKANG dan KERNEL dan setelah terpisah, KERNEL tersebut dimasak agar menjadi PALM KERNEL (PK) sedangkan Jajangan kosong dilakukan pengolahan dengan cara di press untuk mengutip minyak yang masih terikut pada janjangan kosong setelah itu terpisahkan Crude oil dan janjangan press yang mana janjangan press dan limbah cair akan di aplikasikan atau digunakan untuk kebun sebagai pengganti pupuk pohon kelapa sawit;
- Bahwa saksi menerangkan jelaskan bahwa dari 5 (Lima) tandan buah kelapa sawit seberat 145 Kilogram yang berdasarkan analisa material balance yang dilakukan di laboratorium PKS (Pabrik Kelapa Sawit) milik PT. SIR yang mana dari 1.750 Kg TBS material balance menghasilkan CPO sebesar 40 %, KERNEL 7 %, CANGKANG 7,5 %, dan FIBER 13 %,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



sehingga dari hasil presentasi material balance tersebut terjadi kerugian dari 145 Kilogram TBS tersebut yaitu CPO sebesar 58.00 Kilogram, KERNEL 10.15 Kilogram CANGKANG 10.88 Kilogram, dan FIBER 18.55 Kilogram yang mana pada hari Jumat Tanggal 18 November 2022 harga minyak CPO per Kilogram adalah Rp. 12.393,25/Kilogram dikarenakan saat ini PT. SIR (Surya Intisari Raya) Sei Lukut sudah RSPO (Roundtable On Sustainable Palm Oil) terkait standar Global Pemasaran;

- Bahwa saksi menerangkan sudah 3 (tiga) kali mengikuti pelatihan pengolahan TBS Kelapa Sawit yang diadakan secara Internal di Larning Center First Resources Gorup secara berjenjang dalam setiap jabatan dan dari First Resources Gorup tidak ada memberikan sertifikat kepada peserta pelatihan pada waktu itu hanya dinyatakan lulus oleh perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan untuk 5 (Lima) Tandan Buah Kelapa Sawit tersebut masih diperlukan oleh PT. SIR (Surya Intisari Raya) Sei Lukut dan untuk masyarakat luar tidak diperbolehkan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dikarenakan Buah kelapa sawit PT. SIR (Surya Intisari Raya) Sei Lukut sebanyak 5 (lima) tandan yang diambil oleh Terdakwa masih produktif dan akan di kirim ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit) untuk dikelola menjadi minyak CPO, INTI (KERNEL), CANGKANG, dan FIBER;
- Bahwa saksi menerangkan setelah diperhitungkan sesuai dengan 5 (Lima) Tandan Buah Kelapa Sawit seberat 145 Kilogram bisa menghasilkan CPO sebesar 58,00 Kilogram seharga Rp. 1.044.000, KERNEL 10.15 Kilogram seharga Rp. 152.250, CANGKANG 10.88 Kilogram seharga Rp.11.963, dan FIBER 750 Kg seharga Rp. 14.138 sehingga terjadi total kerugian dengan total kerugian sebesar Rp. 2.556.360 (dua juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. Riko Hernorizal.S, S.Hut, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Ahli di bidang perkebunan saya ada dilengkapi surat perintah tugas yaitu nomor: 096/Disbun-PUP/6393/2022, tanggal 29 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjabat selaku Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Pengembangan Usaha Perkebunan Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan adapun tugas dan tanggung jawab saksi ahli pada saat ini masih mengikuti jabatan selaku Sub Koordinator Pengembangan Usaha Perkebunan antara lain:
 - Melakukan penyusunan data dan informasi seksi pengembangan usaha perkebunan;
 - Melakukan penilain usaha perkebunan terhadap pelaku usaha perkebunan;
 - Memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan perkebunan berkelanjutan;
 - Melaksanakan koordinasi dan pembinaan pelaku usaha perkebunan;
 - Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan usaha;
 - Melakukan inventarisasi dan fasilitasi penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan;
 - Melaksanakan pembinaan pengembangan energi baru dan terbarukan berbasis perkebunan;
 - Menyiapkan Informasi tatacara perizinan, izin usaha perkebunan, budidaya dan pengolahan lintas kabupaten Kota;
- Bahwa yang dimaksud dengan perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana Produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait terkait tanaman perkebunan yang mana Tanaman perkebunan merupakan tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan adapun contohnya: Kelapa Sawit, Karet, Sagu, Kelapa dalam, Kelapa hibrida, Kakau, Kopi, pinang, Lada Dan lain-lain;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan pengertian memanen merupakan tindakan mengambil hasil tanaman sedangkan memungut merupakan mengambil hasil tanaman yang ada di tanah atau di lantai karena jatuh;
- Bahwa syarat dokumen yang harus di miliki perusahaan yang melakukan pengelolaan usaha perkebunan ianya haruslah Memiliki Izin usaha perkebunan yang dikeluarkan pemerintah (pusat, provinsi, Kabupaten kota). Jika lokasi perkebunan di dalam kabupaten kota dikeluarkan oleh bupati atau walikota, jika lokasi berada di lintas kabupaten Kota izin dikeluarkan oleh Gubernur sedangkan yang lokasi perkebunan berada di

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas Provinsi dikeluarkan oleh Pemerintah pusat (Dirjen perkebunan) dan Terhadap izin usaha perkebunan dibagi menjadi 3 yaitu: usaha budidaya tanaman perkebunan, usaha industri pengolahan hasil perkebunan dan usaha perkebunan yang terintegrasi kemudian Terhadap usaha perkebunan yang terintegrasi syarat-syarat yang harus dilengkapi (Pasal 23 Permentan no.98 tahun 2013 tentang perdoman perizinan usaha perkebunan) antara lain:

- Profil Perusahaan, Npwp, situ;
- Rekomendasi Kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten kota dari bupati/ walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh gubernur;
- Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh bupati atau walikota;
- Izin Lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital dalam lokasi dengan skala 1: 100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan File Elektronik);
- Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang di minta berasal dari kawasan hutan;
- Jaminan Pasokan bahan baku;
- Rencana kerja pembangunan kebun dan unit usaha hasil perkebunan termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar;
- Izin lingkungan dari gubernur/bupati/ Walikota sesuai kewenangan;
- Pernyataan kesangupan : memiliki Sdm, Sarana , Prasana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman untuk pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
- Memfasilitasi pembanguna kebun untuk masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20 % (dari luasan IUP) yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;
- Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan;
- Surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau kelompok (Grup) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan peristiwa yang dijelaskan bahwa berdasarkan UU no 39 tahun 2014 tentang perkebunan terhadap bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikenakan pasal 55 huruf d yang berbunyi "Setiap orang secara tidak sah dilarang memanen dan atau memungut hasil perkebunan" yang mana terhadap perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara illegal;
- Bahwa dalam perkara dugaan tindak pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit milik PT SIR yang diketahui terjadi pada hari Jumat Tanggal 18 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Blok I 28 Afdeling 3 PT SIR Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, yang mana Terdakwa dan 1 orang temannya yang bernama SAWAL PARDEDE (berhasil kabur) saat di amankan petugas security tidak jauh dari lokasi ianya melakukan Pencurian buah kelapa sawit tersebut sebanyak 5 (lima) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat kurang lebih 145 Kg dan terhadap perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari Perusahaan, terhadap perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa dapat di kenakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan atau Pasal 55 huruf d Jo Pasal 107 huruf d Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan berdasarkan peristiwa yang dijelaskan bahwa berdasarkan UU no 39 tahun 2014 tentang perkebunan terhadap bahwa perbuatan tersangka dapat dikenakan pasal 55 huruf d yang berbunyi "Setiap orang secara tidak sah dilarang memanen dan atau memungut hasil perkebunan" yang mana terhadap perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara ilegal;
- Bahwa PT. Surya Intisari Raya ada tergabung dalam izin usaha perkebunan, yang mana perusahaan tersebut terintegrasi antara budidaya dangan industri pengolahan hasil perkebunan yang mana hal ini terdata di dinas kami dengan nomor:936/Menhutbun-VII/2000, tanggal 08 Agustus 2000;
- Bahwa perbedaan antara pencurian yang dilakukan di areal perusahaan dan Perseorang/Masyarakat terletak pada luasan serta izin yang dimiliki. Yang mana pada perusahaan minimal luasan 25 ha ke atas yang harus memiliki IUP sedangkan pada perkebunan Perseorangan harus memiliki luasan di bawah 25 Ha dan harus memiliki STDB (Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya);
- Bahwa adapun peristiwa-peristiwa yang dapat dikenakan pasal 55 huruf d dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan adalah setiap perbuatan yang secara ilegal yang dilakukan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh seseorang atau koorporasi di dalam izin usaha perkebunan, baik seperti mengambil buah kelapa sawit di areal izin usaha perkebunan

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 18 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Blok I 28 Afdeling 3 PT SIR Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa terdakwa mengakui memang melakukan pencurian, terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT SIR tersebut bersama teman terdakwa yang bernama Sawal Pardede;
- Bahwa terdakwa dengan saudara Sawal Pardede hanya sebatas teman saja sejak bersekolah dasar di SDN 06 Tualang;
- Bahwa cara terdakwa dengan rekan terdakwa yang bernama Sawal Pardede tersebut yaitu dengan cara mengegrek atau mengambil buah kelapa sawit tersebut yang kemudian buah kelapa sawit yang telah diegrek atau diambil dan jatuh keparit pertama langsung dilangsir atau dipindahkan oleh saudara Sawal Pardede keparit kedua, dan akan dikumpulkan jika telah selesai mengegrek atau mengambil buah kelapa sawit milik PT SIR tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah dua kali melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT SIR tersebut bersama teman terdakwa Sawal Pardede;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke warung yang berada di dekat SMAN 05 Tualang dan tidak lama kemudian saudara Sawal Pardede datang yang kemudian duduk didekat Terdakwa, selanjutnya saudara Sawal Pardede mengajak saya untuk mencuri buah kelapa sawit milik PT SIR dengan mengatakan “masuk yok” dan Terdakwa menjawab “ayoklah, jemputlah egrek”, setelah itu saudara Sawal Pardede menjemput egrek kerumah Terdakwa dengan diantarkan oleh teman Terdakwa namun teman kami tersebut tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa dan saudara Sawal Pardede dan kembali kewarung tempat dimana saya menunggu. Selanjutnya, saya dan saudara Sawal Pardede diantarkan oleh teman Terdakwa ke Jalan Pemda Perawang, setelah sampai di jalan Pemda Perawang teman kami langsung pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saudara Sawal Pardede masuk ke area perkebunan milik PT SIR yang berada di Blok I 28 Afdeling 3 PT SIR Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan membawa egrek dimana dilokasi tersebut kami melihat buah kelapa sawit yang sudah layak panen

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kami ambil, sesampainya dilokasi Terdakwa langsung mengegrek atau memotong buah kelapa sawit yang sudah layak panen dari batangnya satu persatu hingga jatuh ke parit pertama yang kemudian buah yang telah jatuh dilangsir atau dipindahkan oleh saudara Sawal Pardede keparit kedua agar mudah kami kumpulkan setelah Terdakwa selesai mengambil buah kelapa sawit milik PT SIR tersebut, namun pada saat saya ingin mengambil buah ke empat dibatang ketiga dari buah kelapa sawit yang telah kami ambil, Terdakwa melihat dari arah serong kiri saya ada seorang security atau satuan pengamanan yang melihat Terdakwa beserta saudara Sawal Pardede sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT SIR tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sawal Pardede "security SAWAL" untuk memberitahukan kepada saudara Sawal Pardede dan setelah itu Terdakwa berpaling dan langsung melompat keparit kedua untuk melarikan diri sementara saudara Sawal Pardede berlari kearah yang berbeda untuk melarikan diri juga, namun pada saat Terdakwa melompat keparit kedua Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh security lain yang saya tidak ketahui bahwa mereka telah berada dibelakang saya, sementara saudara Sawal Pardede berhasil kabur kearah yang berbeda dengan saya, kemudian saya langsung dibawa ke Pos PKS PT SIR oleh security yang menangkap dan mengamankan Terdakwa dilokasi Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT SIR tersebut. Setelah sampai di Pos PKS PT SIR Terdakwa ditanyai oleh security PT SIR tersebut dan setelah Terdakwa ditanyai oleh pihak PT SIR juga, saya langsung dibawa ke kantor Polsek Tualang;

- Bahwa terdakwa hanya menggunakan alat panen egrek saja untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT SIR tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan harga jual buah kelapa sawit setelah saya melakukan pencurian pertama kali di PT SIR tersebut yaitu Rp 900,- (sembilan ratus rupiah) perkilogramnya dan harga yang akan saya jual saat ini yaitu Rp 2000,- (dua ribu rupiah) perkilogram nya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit milik PT SIR tersebut akan saya pergunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saya tidak ada memiliki rencana untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. SIR tersebut namun saat itu saya diajak oleh teman saya Sawal Pardede untuk melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT SIR tersebut;
- Bahwa Terdakwa Saya tidak ada memiliki izin untuk mengambil sawit milik

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



PT SIR tersebut;

- Bahwa Terdakwa Terhadap barang bukti berupa 5 (lima) Janjang Buah Kelapa Sawit tersebut adalah sawit yang saya ambil dari kebun milik PT. SIR dan 1 (satu) Buah egrek adalah egrek yang saya gunakan untuk memetik sawit tersebut milik saya sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mengulang perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (Lima) Tandan Buah Kelapa Sawit;
2. 1 (satu) pcs Egrek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kronologis kejadian pencurian tersebut terjadi awalnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 13.30 Wib Saksi Ramli Bin Abdul Aziz mendapatkan informasi dari anggota saksi yang sedang berjaga bahwa mereka melihat Terdakwa bersama 2 (dua) orang rekannya sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT SIR tanpa ada izin dari PT SIR, dan anggota saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya, namun Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya berhasil kabur dari kejaran anggota Saksi Ramli Bin Abdul Aziz. Kemudian, pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi Ramli Bin Abdul Aziz mendapatkan informasi dari anggota Hardi Tri Putra yang sedang melakukan patroli di area perkebunan milik PT SIR bahwa saudara Hardi Tri Putra bersama rekannya menangkap pelaku pencurian buah kelapa sawit milik PT SIR yang mana pada saat itu saya sedang berada di Pos PKS PT SIR yang berada di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, selanjutnya saya bersama anggota saksi yang bernama Arya Budi yang berada di Pos PKS PT SIR mendatangi TKP pencurian yang berada di Blok I 28 Afdeling 3 PT SIR Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sesampainya di TKP saksi tidak melihat Terdakwa di TKP namun saya melihat ada buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) janjang buah kelapa sawit, kemudian saksi langsung menuju ke Polsek Tualang karena pelaku telah dibawa oleh atasan saksi ke Polsek Tualang guna untuk diproses hukum oleh Kepolisian Sektor Tualang. Sesampainya saksi dan anggota saksi Arya Budi di Polsek Tualang, saya melihat bahwa Terdakwa telah berada di Polsek Tualang, setelah itu Terdakwa mengaku



bahwa ia telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT SIR sebanyak 2 (dua) kali bersama rekannya yang bernama Sawal Pardede;

- Bahwa Saksi Ramli Bin Abdul Aziz menyatakan Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT SIR berulang kali, namun pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 anggota saksi pernah melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya pada saat Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit sebelumnya milik PT SIR, namun Terdakwa kabur ketika anggota saksi melakukan pengejara terhadap Terdakwa dan rekannya;
- Bahwa cara terdakwa dengan rekan terdakwa yang bernama Sawal Pardede tersebut yaitu dengan cara mengegrek atau mengambil buah kelapa sawit tersebut yang kemudian buah kelapa sawit yang telah diegrek atau diambil dan jatuh keparit pertama langsung dilangsir atau dipindahkan oleh saudara Sawal Pardede keparit kedua, dan akan dikumpulkan jika telah selesai mengegrek atau mengambil buah kelapa sawit milik PT SIR tersebut;
- Bahwa Terdakwa Setelah saksi interogasi terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. Ivomas Tunggal untuk menguasai atau memiliki barang tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang dialami PT. SIR yaitu sebesar kurang lebih Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakat hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Rode Arna Siregar selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “suatu barang” yang memiliki wujud termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai, *HR 28 April 1930*;

Bahwa suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan barang itu tidak perlu memiliki nilai ekonomis, *KUHP serta penjelasan pasal demi pasal, dalam penjelasan pasal 362 KUHP, R Soesilo terbitan Politea Bogor tahun 1988 halaman 25*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak. *Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samson, SH, Hukum pidana Indonesia dipelajari melalui pasal-pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Putusan-putusan Mahkamah Agung, Hogeraad Byzondere Raad Van Cassatie dan Hoog Militair tahun 1847 - 1976, Sinar Baru Bandung 1979, halaman 148*;

Menimbang, bahwa “pengambilan” telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, *HR 12 November 1894*;

Menimbang, bahwa “pengambilan” sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, *KUHP serta penjelasan pasal demi pasal, dalam penjelasan pasal 362 KUHP R Soesilo, terbitan Politea Bogor tahun 1988 halaman 250*;

Menimbang, bahwa “memiliki” mempunyai arti bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, misalnya menjual, memakan, menggadaikan dan sebagainya, dan cara-cara yang dilakukan terdakwa untuk memiliki barang tersebut jelas-jelas melawan hukum

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, khususnya hukum pidana, yaitu mengambil tanpa izin atau sepengetahuan dari pemiliknya, *Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906*. dan dapat juga diartikan sebagai tidak memiliki izin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta hukum berawal pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 13.30 Wib **Saksi Ramli Bin Abdul Aziz** mendapatkan informasi dari anggota saksi yang sedang berjaga bahwa mereka melihat Terdakwa bersama 2 (dua) orang rekannya sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT SIR tanpa ada izin dari PT SIR, dan anggota saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya, namun Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya berhasil kabur dari kejaran anggota **Saksi Ramli Bin Abdul Aziz**. Kemudian, pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib, **Saksi Ramli Bin Abdul Aziz** mendapatkan informasi dari anggota **Hardi Tri Putra** yang sedang melakukan patroli di area perkebunan milik PT SIR bahwa saudara **Hardi Tri Putra** bersama rekannya menangkap pelaku pencurian buah kelapa sawit milik PT SIR yang mana pada saat itu saya sedang berada di Pos PKS PT SIR yang berada di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, selanjutnya saya bersama anggota saksi yang bernama **Arya Budi** yang berada di Pos PKS PT SIR mendatangi TKP pencurian yang berada di Blok I 28 Afdeling 3 PT SIR Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sesampainya di TKP saksi tidak melihat Terdakwa di TKP namun saya melihat ada buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) janjang buah kelapa sawit, kemudian saksi langsung menuju ke Polsek Tualang karena pelaku telah dibawa oleh atasan saksi ke Polsek Tualang guna untuk diproses hukum oleh Kepolisian Sektor Tualang. Sesampainya saksi dan anggota saksi **Arya Budi** di Polsek Tualang, saya melihat bahwa Terdakwa telah berada di Polsek Tualang, setelah itu Terdakwa mengaku bahwa ia telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT SIR sebanyak 2 (dua) kali bersama rekannya yang bernama **Sawal Pardede**.

Menimbang, cara terdakwa dengan rekan terdakwa yang bernama Sawal Pardede tersebut yaitu dengan cara mengegrek atau mengambil buah kelapa sawit tersebut yang kemudian buah kelapa sawit yang telah diegrek atau diambil dan jatuh keparit pertama langsung dilangsir atau dipindahkan oleh

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Sawal Pardede keparit kedua, dan akan dikumpulkan jika telah selesai mengegrek atau mengambil buah kelapa sawit milik PT SIR tersebut;.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 5 (Lima) Tandan Buah Kelapa Sawit tanpa sepengetahuan dan seizin PT SIR tersebut.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut menjelaskan kerugian yang dialami PT. SIR yaitu sebesar kurang lebih Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dimana hal dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih secara bersekutu tidak disyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi, *SR. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Alumni Ahaem-Petehaem Jakarta, Halaman 604;*

Menimbang, bahwa kesengajaan untuk bekerjasama melakukan tindak pidana pencurian pada orang yang turut melakukan itu dapat dinyatakan terbukti, maka di sidang pengadilan yang memeriksa orang tersebut harus dapat membuktikan, bahwa ia telah menghendaki atau mempunyai maksud untuk bekerjasama melakukan pencurian dengan pelaku, *Drs P.A.F Lamintang, SH, Delik-delik khusus Kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan, Sinar Baru Bandung, cetakan I, 1989, halaman 43-44.* Menurut pendapat ahli hukum *Utrecht*, turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak pernah memuat anasir-anasir peristiwa pidana tersebut, biarpun mereka bukan pembuat, masih juga mereka turut bertanggungjawab atau dapat dituntut pertanggungjawabannya, karena tanpa turut sertanya mereka, sudah tentu peristiwa pidana tersebut tidak pernah terjadi;

Menimbang, Berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa RODE ARNA SIREGAR Als RODE, Bahwa terdakwa RODE ARNA SIREGAR Als RODE bersama-sama dengan SAWAL PARDEDE (DPO) dengan bersekutu telah mengambil 5 (lima) janjang buah kelapa sawit milik PT. SIR tanpa meminta izin terlebih dahulu, melainkan dengan cara mengegrek atau mengambil buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit tersebut kemudian buah kelapa sawit yang telah diegrek dan jatuh ke parit pertama langsung dilangsir atau dipindahkan ke parit kedua dan akan mereka kumpulkan setelah selesai mengegrek. terdakwa bersama-sama dengan SAWAL PARDEDE (DPO) telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.SIR sebanyak 2 (dua) kali dan sarana yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan rekannya untuk mencuri buah kelapa sawit milik PT.SIR adalah 1 (satu) buah egrek;

Menimbang, bawah berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, oleh karena sifatnya memohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan pada keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) Tandan Buah Kelapa Sawit, yang merupakan milik PT. Surya Intisari Raya, maka dikembalikan kepadanya melalui Saksi Ramli Bin Abdul Aziz;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pcs Egrek, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh buruk bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rode Arna Siregar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (Lima) Tandan Buah Kelapa Sawit
Dikembalikan kepada PT. Surya Intisari Raya melalui saksi Ramli Bin Abdul Aziz;
 - 1 (satu) pcs Egrek;
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, oleh kami, Muhammad Hibrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., Novita Megawaty Aritonang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Gebby Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Muhammad Hibrian, S.H.

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.,